

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-14 /NB.1/2019

TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA  
PT VENTURA TUNAI CAPITAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT Ventura Tunai Capital	KEP-17/D.05/2019	6 Maret 2019	Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.05/2019 tanggal 6 Maret 2019 telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura PT Ventura Tunai Capital yang beralamat di Gedung Yarnati Lantai 4 Room 407A, Jalan Proklamasi No.44 Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat 10320. Pencabutan izin usaha PT Ventura Tunai Capital sebagai Perusahaan Modal Ventura dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kewajiban jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura (POJK 36/2015) yang mengatur bahwa "PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi".

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Penyelesaian hak dan kewajiban Pasangan Usaha, Debitur, Investor Dana Ventura, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Pasangan Usaha, Debitur, Investor Dana Ventura, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah dalam nama Perusahaan.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710


Telepon (021) 29600000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2019

a.n Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa  
Keuangan,

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini